



INDONESIA DAN JALAN PENYELESAIAN PELANGGARAN HAM YANG BERAT

BEKA ULUNG HAPSARA
Komisioner Komnas HAM RI

- Gagasan dasar Hak Asasi Manusia (HAM) modern lahir dari teori kontrak sosial (social contract). Rakyat menyerahkan kedaulatannya kepada negara. Telah terjadi penyerahan mandat dari warga negara kepada negara. Bukti penyerahan diwujudkan dalam bentuk konstitusi negara. Inilah dokumen tertinggi “Perjanjian” antara rakyat dan negaranya.
- Negara memiliki perangkat dan kewenangan yang sah untuk mewujudkan kehidupan manusia yang bermartabat. Negara juga memiliki sumber daya untuk mewujudkan mandat dari warga negara untuk mengurus dan mengatur warga negara.
- Pemerintah sebagai pelaksana kuasa negara mendapatkan kewenangan mengatur kehidupan masyarakat.
- Negara adalah pihak pemangku kewajiban (duty bearer) sementara rakyat adalah pemangku hak (right holder).



**AWAL MULA
GAGASAN HAM**

Negara telah mendapatkan mandat dilengkapi dengan perangkat dan sumber daya secara penuh sehingga di dalam tubuh negara melekat kewajiban memenuhi hak-hak warga negara.

Negara memiliki 3 (tiga) kewajiban yaitu :

1. Kewajiban menghormati (to respect),
2. Kewajiban untuk melindungi (to protect), dan
3. Kewajiban untuk memenuhi (to fulfill).



**KEWAJIBAN
NEGARA**

- Sejak berakhirnya perang dunia kedua, ada gelombang baru akan arti penting keberadaan HAM dan tuntutan tanggung jawab moral serta hukum bagi para pelaku kejahatan kemanusiaan

- Berikut ini beberapa praktik pengadilan di tingkat internasional untuk pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan maupun genosida:
 - Pengadilan Nurenberg (IMT)
 - Pengadilan Tokyo (IMTFE)
 - ICTY di Den Haag untuk kekerasan di Yugoslavia
 - ICTR di Arusha untuk kekerasan Rwanda
 - Saat ini Jaksa Penyidik ICC mulai membuka penyidikan untuk kekerasan di Ukraina
 - Pengadilan khusus di Kamboja untuk Pemimpin Khmer Merah
 - ICC setuju penyelidikan untuk kasus extra judicial killing “perang narkoba” Duterte



UNIVERSALITAS HAM

PELANGGARAN HAM

Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang-sekelompok orang termasuk aparat negara disengaja atau tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut ham seseorang/kelompok orang yang di jamin UU ini tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Pasal 1 ayat (6) UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia



**PELANGGARAN
HAM**



PELANGGARAN HAM (YANG BERAT)

Kejahatan Genosida (Pasal 8 UU No26/2000). Setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara :

- membunuh anggota kelompok;
- mengakibatkan penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;
- menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;
- memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau
- memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.



PELANGGARAN HAM (YANG BERAT)

- **Kejahatan terhadap Kemanusiaan (Pasal 9 UU No26/2000)**. Salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa ;

- Pembunuhan;
- Pemusnahan;
- Perbudakan;
- Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
- Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;
- Penyiksaan;
- Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
- Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
- Penghilangan orang secara paksa; atau
- Kejahatan apartheid.



KOMNAS HAM
REPUBLIC INDONESIA

1. Peristiwa Timor Timur 1999
2. Tanjung Priok 1984
3. Peristiwa Abepura 2000
4. Kerusuhan Mei 1998
5. Peristiwa Trisakti, Semanggi I dan II 1998-1999
6. Peristiwa Wasior 2001-2002 dan Wemena 2003
7. Peristiwa Orang Hilang 1997-1998
8. Peristiwa Talangsari 1989
9. Peristiwa 1965-1966
10. Peristiwa Petrus 1982-1985
11. Peristiwa Jambu Keupok 2003
12. Peristiwa Simpang KKA 1999
13. Peristiwa Rumah Geudong 1989-1998
14. Pembunuhan Dukun Santet 1998
15. Peristiwa Paniai 2014
16. Peristiwa Timang Gajah 2000-2003

Komnas HAM berwenang melakukan penyelidikan pelanggaran ham yang berat (Pasal 18 UU 26/2000) untuk mencari bukti permulaan yang cukup (Pasal 20 UU 26/2000)



- Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Pengadilan Umum (**Pasal 2**)
- Pengadilan HAM berkedudukan di daerah kabupaten atau daerah kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan (**Pasal 3**)
- Untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pengadilan HAM berkedudukan di setiap wilayah Pengadilan Negeri yang bersangkutan (**Pasal 3**).
- Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat (**Pasal 4**).



PENGADILAN HAM (UU 26/2000)

Pasal 43

1. Pelanggaran HAM yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya Undang - Undang ini, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM Ad Hoc.
2. Dibentuk atas usul DPR berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keppres.
3. Pengadilan HAM Ad Hoc Timor Timur dan Tanjung Priok di Pengadilan HAM Jakarta.

Pasal 45

1. Sejak berlakunya UU ini, dibentuk Pengadilan HAM di Jakarta Pusat, Surabaya, Medan dan Makassar
2. Setelah diundangkannya UU 26/2000: Peristiwa Abepura di Pengadilan HAM Makassar.



**PENGADILAN
HAM
(UU 26/2000)**

- PP No 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran HAM yang Berat dinilai tidak efektif karena pemberian restitusi bagi korban dapat diberikan apabila **masuk dalam amar putusan pengadilan**.
- Dalam peristiwa Tanjung Priok 1984-1985, Pengadilan HAM Ad Hoc memutuskan korban mendapat kompensasi, namun putusan dibatalkan pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Jakarta dan tingkat kasasi di MA. MA memutus para terdakwa dibebaskan dari tuntutan, sehingga korban tidak mendapat kompensasi.
- PP No 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban menjadi salah satu jalan bagi korban untuk mendapatkan pemenuhan hak mereka berupa bantuan medis dan psikososial, tanpa harus menunggu putusan pengadilan. Pasal 38 menyebutkan salah satu syarat mendapatkan bantuan adalah surat **keterangan korban yang dikeluarkan oleh Komnas HAM**.
- Bantuan medis dan psikososial diberikan oleh LPSK.



**PEMENUHAN
HAK KORBAN**

Posisi Komnas HAM

1. Keppres 17/2022 tidak menghilangkan mekanisme penyelesaian Yudisial yang ada di UU No 26/2000
2. Keppres berfungsi sebagai “jembatan” untuk Undang-undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang sedang digodok pemerintah.
3. Komnas HAM tetap mendorong mekanisme penyelesaian Yudisial sebagaimana amanat UU Pengadilan HAM
4. Komnas akan meluaskan layanan Surat Keterangan Korban Pelanggaran HAM sehingga lebih banyak lagi korban yang mendapat layanan psikososial dan bantuan medis dari LPSK.



KEPPRES 17/2022



KOMNAS HAM
REPUBLIK INDONESIA

TERIMA KASIH